



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, perlu memberikan dana hibah dalam bentuk uang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu memberikan Dana Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan Dana Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. penerima Dana Hibah adalah SUPRIATMO LUMUAN selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banggai Kepulauan; dan
- b. pencairan Tahap 1 dengan Presentase 40% (empat puluh persen) dari Nilai NPHD atau sebesar 10.920.000.000 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

KEDUA : Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan setelah Penerima Hibah Melengkapi Persyaratan.

- KETIGA : Penerima dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterima, dan sebagai objek Pemeriksaan Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


BIHSAN BASIR

Tembusan Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.